

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Melalui penelitian ini, menemukan bahwa dengan menggunakan konsep peran organisasi internasional oleh Clive Archer, UNICEF telah memainkan perannya sebagai organisasi internasional yang berfokus terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam perlindungan anak dari kasus perdagangan, dengan menjadi alat bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai kepentingan (instrumen), menyediakan ruang kerja sama dan dialog (arena), serta bertindak sebagai aktor internasional yang aktif dalam mencegah kasus perdagangan anak yang terjadi secara berulang di Indonesia. Sebagai instrumen, UNICEF meluncurkan *Country Programme Document* (CPD) periode 2021-2025 yang sudah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah Indonesia sebagai acuan strategis perencanaan lima tahunan di Indonesia. Mengacu dengan CPD 2021-2025, UNICEF melakukan penyusunan draf *Country Program Action Plan* (CPAP) 2021-2025 yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan UNICEF sebagai dokumen rencana aksi program kerja sama. Melalui peluncuran dokumen CPD dan CPAP 2021-2025 tersebut, UNICEF tidak hanya memenuhi perannya sebagai instrumen pemerintah Indonesia dalam perumusan dan reformasi kebijakan saja, namun juga mendorong pemerintah Indonesia dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia, terutama pada target SDGs 16.2.

Selain memiliki peran sebagai instrumen, menurut Archer, UNICEF sebagai organisasi internasional juga memiliki peran sebagai arena bagi pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan organisasi internasional maupun pihak lainnya. Dalam memenuhi perannya sebagai arena, UNICEF berupaya untuk mengintensifkan kerja sama pemerintah Indonesia dengan organisasi naungan PBB dan kemitraan strategis lainnya. Berkaitan dengan pencegahan kasus perdagangan anak di Indonesia, pada April tahun 2021, UNICEF bersama dengan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) mengumumkan melakukan kerja sama untuk membantu pemerintah Indonesia mempercepat perlindungan hak-

hak anak-anak pengungsi yang berada dalam posisi risiko yang lebih tinggi sebagai korban perdagangan orang melalui registrasi kelahiran. Dalam hal ini, UNICEF dan UNHCR melakukan dialog bersama dengan otoritas nasional terkait kebijakan nasional mengenai pencatatan kelahiran pengungsi anak, serta mendukung Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong pencatatan sipil di daerah-daerah terkait penerbitan atau pencatatan kelahiran pengungsi anak.

Terakhir, pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan pemenuhan perannya sebagai aktor independen. Dalam upaya pencapaian perlindungan anak dan pencegahan terjadinya perdagangan anak di Indonesia, UNICEF memberikan bantuan teknis berupa *knowledge management* melalui upaya profesionalisasi terhadap pekerja sosial yang dilakukan bersama IPSPI dan melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi terkait registrasi kelahiran bagi kelompok rentan melalui pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH). UNICEF juga menginisiasikan peluncuran publikasi buku *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam; Pandangan Islam tentang perlindungan anak dari kekerasan dan tindakan-tindakan berbahaya* dan meluncurkan program kampanye nasional #JagaBareng. Setelah seluruh program UNICEF dilaksanakan, UNICEF melakukan monitoring dan evaluasi yang diikuti dengan penerbitan laporan tahunan yang dapat diakses pada situs *website* resmi UNICEF Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis terhadap bagaimana peran UNICEF dalam mengatasi kasus perdagangan anak di Indonesia pada tahun 2021-2023 dengan menggunakan konsep peran organisasi internasional oleh Clive Archer, terlihat bahwa UNICEF telah memenuhi perannya sebagai instrumen, arena, dan aktor serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perlindungan anak dan angka kasus perdagangan anak di Indonesia. Berdasarkan pemenuhan ketiga peran tersebut, penelitian ini menemukan bahwa peran UNICEF sebagai aktor menjadi peran yang paling menonjol dalam mengatasi kasus perdagangan anak di Indonesia melalui upaya perlindungan anak. Sebagai aktor independen, UNICEF memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan penguatan sistem, serta profesionalisasi para sumber daya manusia di Indonesia. Melalui berbagai upaya bantuan dan dorongan yang dilakukan oleh UNICEF

tersebut, pada tahun 2023, Indonesia menjadi negara kedua secara global dan negara pertama dalam kawasan regional Asia Timur dan Pasifik yang mencapai *fase maturity* pada sistem perlindungan anak. Meskipun, kondisi yang ada menunjukkan masih terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia, akan tetapi tren penurunan angka kasus perdagangan anak yang terjadi cukup signifikan. Terlihat bahwa pada tahun 2021 yang merupakan tahun tertinggi kasus perdagangan anak di Indonesia dengan mencapai 404 kasus, di tahun 2022 kasus perdagangan anak yang ada mulai mengalami penurunan signifikan menjadi 219 kasus, dan terus mengalami penurunan dengan terdapat 206 kasus di tahun 2023.

## 6.2 Saran

### 6.2.3 Saran Praktis

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa UNICEF sebagai organisasi internasional memainkan peran yang sangat penting dalam menangani permasalahan perlindungan anak di Indonesia, khususnya terkait kasus perdagangan anak yang terjadi. Terbukti, dalam periode waktu 2021-2023, kasus perdagangan anak di Indonesia mulai kembali menunjukkan tren penurunan. Akan tetapi, dalam rentang waktu tersebut UNICEF tidak memiliki program berbasis isu perdagangan anak. Melihat kondisi dimana kasus perdagangan anak di Indonesia yang masih cukup jarang dibahas, maka seharusnya UNICEF dapat menjadi penggerak dalam menyuarakan isu perdagangan anak yang terjadi di Indonesia. Mengutip pernyataan UNICEF bahwa program berbasis isu akan mendorong penguatan sistem perlindungan anak menjadi lebih konkrit dan fokus, oleh karena itu UNICEF perlu memiliki program berbasis isu perdagangan anak di Indonesia.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat upaya sosialisasi. Apabila saat ini UNICEF hanya melakukan sosialisasi terhadap pekerja sosial saja, namun dalam perencanaan berikutnya, penting untuk UNICEF dapat melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat umum, orang tua, guru, dan anak untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran mereka mengenai bahaya tindak perdagangan anak. Selain itu, meskipun UNICEF telah memenuhi ketiga peran

organisasi internasional, akan tetapi UNICEF belum maksimal dalam memainkan perannya sebagai arena. Hal ini terlihat dengan minimnya dialog atau forum internasional yang diadakan oleh UNICEF untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menyuarakan permasalahan perlindungan anak, khususnya mengenai kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia. Sehingga, UNICEF perlu meningkatkan upaya untuk mengadakan forum dan dialog-dialog internasional mengenai kasus perdagangan anak yang terjadi. UNICEF dapat memanfaatkan data rute perdagangan anak Indonesia dan mengadakan dialog antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara yang menjadi tempat transit dan tujuan perdagangan anak dari Indonesia. Sebagai kejahatan transnasionalisme, penting untuk kasus perdagangan anak yang terjadi dibahas dalam forum internasional yang lebih terbuka sehingga dapat menghasilkan kerja sama dan merumuskan solusi dalam mencegah kasus perdagangan anak yang terus terjadi berulang.

Dalam menghadapi permasalahan perdagangan anak yang terjadi di Indonesia, tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari UNICEF saja, namun juga dari berbagai pihak, terutama negara. Sebagai organisasi internasional, tentunya UNICEF memiliki keterbatasan dalam bertindak, akan tetapi tidak dengan negara dan pemerintah nasional. Melalui kebijakan-kebijakan nasional berkaitan perlindungan anak yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dapat menjadi alat yang efektif dalam menangani permasalahan yang ada secara sistematis dengan skala yang lebih besar. Kehadiran peran UNICEF sebagai instrumen telah banyak mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya perumusan kebijakan dan advokasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga perlu meningkatkan keseriusannya dalam mempercepat upaya penerbitan rancangan dan reformasi perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak perlindungan anak.

#### **6.2.4 Saran Teoritis**

Penulis menyadari bahwa meskipun dalam penelitian ini mampu menganalisis bagaimana UNICEF berperan dalam mengatasi kasus perdagangan anak di Indonesia pada tahun 2021-2023, akan tetapi penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan dalam penulisannya. Berkaitan dengan data penelitian, dalam penelitian tidak terdapatnya data hasil wawancara dengan pihak

UNICEF sebagai informan. Sehingga, dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam informasi yang komprehensif mengenai peranan UNICEF dalam mengupayakan pemberantasan kasus perdagangan anak di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengisi kekosongan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada UNICEF untuk memperoleh hasil data yang lebih mendalam dan dapat melakukan triangulasi data. Disamping hal tersebut, terdapatnya penurunan kasus perdagangan anak di Indonesia juga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor peran aktor lainnya. Sehingga, untuk penelitian selanjutnya dapat membahas mengenai bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia.

Ketika berbicara mengenai peran UNICEF, setiap inisiasi tindakan dan program kerja sama yang dilakukan merupakan upaya untuk mencapai perwujudan perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia. Kesejahteraan anak menjadi indikator penting dari kemajuan menuju pencapaian SDGs. Tentunya diperlukan upaya khusus untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan agenda SDG. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan dalam menganalisis strategi UNICEF dalam mewujudkan agenda SDGs, khususnya target 16 di Indonesia. Dalam menganalisis strategi UNICEF tersebut, setiap kebijakan dan program akan mengikuti ketentuan yang ada dalam elit organisasi internasional. Saat ini, kebijakan dan program kegiatan UNICEF di Indonesia berlandaskan pada *Country Programme Document* (CPD) periode 2021-2025 yang telah ditandatangani oleh Dewan Eksekutif. Seperti pendekatan yang dilakukan UNICEF pada tahun 2020 dan 2021 terdapat perbedaan yang memunculkan limitasi penelitian. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih peka terhadap penggunaan tahun periode. Selain itu, dengan UNICEF telah mengedepankan *Child Protection Systems Strengthening* (CPSS) dalam upaya perlindungan anak, maka penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai efektifitas penggunaan fase-fase dalam CPPS yang telah ditetapkan oleh UNICEF.